

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan atau setelah amandemen. Salah satu wujud Indonesia sebagai negara hukum yakni negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi. Bentuk konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Undang-Undang Dasar ini dikategorikan sebagai Konstitusi Sosial. Pengkategorian sebagai Konstitusi Sosial ini dikarenakan di dalamnya memuat prinsip-prinsip yang dipergunakan negara untuk mencapai tujuan serta cita-cita nasionalnya.² Di samping hal yang substansiil tersebut, naskah ini juga memuat ketentuan dan pembatasan kekuasaan pemerintah serta penjaminan terhadap hak-hak asasi warga negara. Penjaminan terhadap hak-hak asasi warga negara ada bermacam-macam, antara lain mengenai hak dalam Pemilihan Umum. Setiap warga negara berhak untuk memilih siapa yang akan menjadi wakilnya dalam sistem pemerintahan. Sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih yaitu Warga

¹ Dahlan Thaib, et.all, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.85.

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.59.

Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.³

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Sejak tahun 2004, Pemilu di Indonesia benar-benar diimplementasikan secara langsung. Rakyat secara bebas dapat memilih siapa yang akan menjadi representasinya dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan demokratisasi yang lebih konkrit dalam kehidupan bernegara. Pemilu dalam negara yang demokratis berfungsi untuk menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional.⁴ Sebenarnya rakyat dalam menentukan kepemimpinan nasional tersebut dibatasi hak-haknya dengan Pemilu tersebut walaupun Pemilu itu sudah dilakukan secara langsung. Pembatasan tersebut terkait dengan dibatasinya pilihan rakyat dalam menentukan wakilnya. Hal ini dikarenakan pilihan-pilihan yang ada tidak berasal dari diri mereka sendiri, tapi sudah disiapkan oleh parpol-parpol. Partai-partai politik ini memberikan *opsi-opsi* bagi rakyat dengan calon-calon yang telah diseleksinya untuk kemudian diputuskan oleh rakyat.⁵

Makna dari pemilihan umum sendiri adalah wujud dari tanggung jawab para pejabat negara kepada para pemilih. Pemilihan umum menentukan partai mana yang akan memerintah. Hasil pemilihan umum berikutnya tergantung pada

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *op. cit.*, hlm. 239.

⁵ *Ibid.*, hlm. 227.

kinerja pemerintah yang saat ini menjadi pemenang.⁶ Ketika janji-janji yang ditawarkan pada saat berkampanye dapat ia wujud nyatakan dalam pemerintahannya, maka besar kemungkinan partai atau pemimpin tersebut untuk terpilih kembali. Jadi program partai yang dapat menampung ekspektasi dari rakyat dengan baik akan semakin diinginkan rakyat untuk menjadi pemimpinnya.

Indonesia menganut sistem presidensiil dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagai negara penganut sistem presidensiil, Indonesia menyelenggarakan Pemilu sebanyak 2 kali. Pertama memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan yang kedua memilih wakil rakyat untuk dijadikan Presiden.⁷ Pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan memilih calon-calon yang telah disediakan oleh partai-partai politik peserta Pemilu. Representasi seluruh rakyat untuk mewakilinya dalam sistem pemerintahan nasional diwujudkan dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini merupakan bentuk parlemen di Indonesia. Rakyat di daerah juga dapat mengirimkan wakilnya untuk nantinya menyalurkan aspirasinya dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota-anggota DPD ini yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi rakyat daerah kepada pusat. Hal ini merupakan wujud partisipasi rakyat daerah dalam ikut memikirkan masalah-masalah pemerintahan di pusat. Selain memilih anggota DPR dan DPD, dilakukan pula pemilihan anggota Dewan Perwakilan

⁶ Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 144.

⁷ Ibid., hlm. 239.

Rakyat Daerah. Pemilihan anggota DPRD ini bertujuan untuk menaruh wakil rakyat daerah di daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan daerah, menyelesaikan masalah-masalah daerah, serta memajukan pembangunan di daerahnya.

Setelah dilakukan pemilihan anggota-anggota parlemen secara langsung tersebut, kemudian akan diperoleh partai mana yang menempati kursi terbanyak (dalam pemilihan anggota DPR). Dari sekitar 3 partai yang mendapatkan ranking teratas dalam pemilihan tersebut, akan dimasukkan dalam putaran pemilihan selanjutnya yaitu pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tidak menutup kemungkinan akan ada koalisi-koalisi partai-partai politik yang kalah suara saat pemilihan anggota parlemen yang dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif yang mempunyai visi dan misi yang sejalan untuk bergabung menjadi satu dan mengajukan calon yang sesuai menurut mereka.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis dan beradab dilakukan melalui partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

“Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas tentunya harus memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁸

Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Tentang Pilpres ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.

“Dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan Presidensiil, menteri yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Selain para Menteri, Undang-Undang ini juga mewajibkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengundurkan diri apabila dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Pengunduran diri para pejabat negara tersebut

⁸ Penjelasan Umum Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden

dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan. Upaya untuk menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota, perlu meminta izin kepada Presiden pada saat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Dalam rangka membangun etika pemerintahan terdapat semangat bahwa Presiden atau Wakil Presiden terpilih tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing Partai Politik. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengusulan Pasangan Calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan.”⁹

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedunia. Pasal 21 ayat (3) Piagam tersebut menyatakan:

“Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara rahasia ataupun menuntut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”¹⁰

Artinya, dunia internasional pun mengakui bahwa langkah tepat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang notabene adalah representasi dari rakyat itu sendiri adalah memilih dengan cara pemilihan langsung dan tentu saja dengan cara, syarat, serta mekanisme yang sesuai dengan apa yang telah diatur.

⁹ Ibid.

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, , *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 216-217.

Peter Baehr dalam buku yang disunting dengan judul Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia memaparkan bahwa hak rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya dan wakilnya secara merdeka dan bebas benar-benar harus dilindungi dan dijamin. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 21 ayat (3) menyatakan hal itu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pasal ini secara prinsip berkaitan erat dengan inti hak-hak politik. Tidak hanya sebatas pengaturan tersebut. Beberapa Instrumen Internasional lainnya juga meneguhkan pernyataan itu. Antara lain: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 25 (dokumen A.2), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, pasal 7, 8 (dokumen C.3), dan Konvensi tentang Hak-Hak Politik Wanita (PBB), (dokumen K.1). Artinya, bahkan dunia mengakui bahwa legitimasi pemimpin suatu negara akan diakui dan terwujud hanya bila berasal dari kehendak rakyat itu sendiri.

Baru-baru ini negara Indonesia kembali menentukan nasibnya dalam memilih para wakil dan pemimpin-pemimpinnya melalui Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Tidak sedikit kasus yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut. Secara khusus dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres ini telah menimbulkan banyak masalah. Calon presiden dan wakil presiden dari partai lain yang kalah suara, merasa ada kejanggalan dalam proses pemilihan tersebut dan kemudian memperjuangkannya ke Mahkamah

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terakhir yang diharapkan dapat memberi keadilan dalam menjawab permasalahan ini.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Hal tersebut merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 angka 1 dan 3 serta Pasal 10 huruf D Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hasil pemilihan umum yang memunculkan masalah adalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Megawati Soekarno Putri – Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla – Wiranto yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai kekacauan DPT ini. Pasangan-pasangan calon selain dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono ini merasakan adanya ketidakberesan dalam hal DPT sejak diadakannya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditambah lagi, berdasarkan Undang-undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden salah satu substansinya menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan

PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹¹

Gugatan yang mereka ajukan berdasarkan pada Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU yang dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, wajib untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih. Faktanya terjadi banyak sekali penggandaan nama pemilih yaitu nama yang sama terdaftar di lebih dari 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara), adanya Nomor induk Kependudukan (NIK) ganda, dan pemilih yang mempunyai hak suara tidak terdaftar. Hal ini membuktikan bahwa banyak ketidakbenaran terkait dengan masalah DPT. Artinya KPU tidak melakukan tugasnya untuk memutakhirkan data pemilih, ditambah dapatnya pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar pada DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa menggunakan KTP atau passport yang masih berlaku.

¹¹ Pasal 29 ayat (1) dan (5) Undang-undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 banyak diwarnai kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sejumlah masalah yang muncul akibat kekacauan DPT itu di antaranya banyak masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi tak dapat memilih karena tak tercantum di DPT, ada juga masyarakat yang tidak atau belum memiliki hak pilih tetapi namanya tercantum, ada juga namanya yang tercantum beberapa kali, serta banyak nomor induk kependudukan, nama, tempat-tanggal lahir, dan alamat pemilih yang ganda. Hal ini membuat banyak kalangan menganggap pemerintah dan KPU sedang bermain dengan bahaya, sehingga persoalan DPT pun menjadi persoalan terbesar dalam Pemilu 2009. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data kependudukan dan KPU yang kemudian memutakhirkannya menjadi DPT untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹²

Kesalahan yang banyak terjadi dan ditemukan dalam DPT dinilai oleh para peserta Pilpres 2009 disengaja sehingga termasuk pidana pemilu karena melanggar UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 2009. Penilaian adanya kesengajaan ini di antaranya kegagalan pemerintah dalam mengontrol dana operasional pemilu. Saat pemutakhiran data dilakukan, petugas bekerja tidak diberi penghasilan yang sepatutnya. Faktor ini yang kemudian membuat pemutakhiran data penduduk potensi pemilih (DP4) asal-asalan dan berimbas pada DPT yang dihasilkan. Kemudian, DP4 yang bersumber dari Kementerian

¹² <http://kanalpemilu.net/?q=node/308>

Dalam Negeri juga kacau balau, yang mana diantaranya banyak nama ganda. Padahal, DP4 ini merupakan dasar bagi pengesahan DPT.¹³

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil dan tidaknya sebuah pemilihan umum atau Pemilu. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memiliki peran sentral dalam memastikan Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai asas Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan mengenai Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bawaslu merupakan badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan ini tentunya mempunyai kaitan yang erat dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang dimiliki oleh Bawaslu membawa konsekuensi dan bahkan tanggung jawab untuk menjamin berjalannya pemilihan umum yang sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu sudah seharusnya mencakup hal-hal pelanggaran Pemilu, seperti yang dicontohkan di sini adalah kekacauan dalam DPT. Kekacauan DPT ini dapat digolongkan sebagai salah satu pelanggaran Pemilu.

Pemaparan di atas menunjukkan banyak ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan itu terjadi antara apa yang sudah tertulis dalam peraturan-peraturan yang ada atau apa yang seharusnya dengan fakta yang terjadi dalam

¹³ <http://pemilu.inilah.com/berita/2009/04/05/96143/kisruh-dpt-bisa-menggerus-sby/>

masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih lanjut permasalahan mengenai pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009 terkait dengan DPT ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab kontroversi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kriteria-kriteria yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT?
2. Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum atau yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria-kriteria apa yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum atau yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT.

D. Manfaat Penelitian

1. Obyektif

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya mengingat sifat masyarakat yang dinamis serta pemerintah yang kemudian mau tidak mau harus menyesuaikan segala aturan supaya tetap bisa mengikuti perkembangan tersebut. Secara khusus penelitian ini bermanfaat bagi spesialisasi ilmu hukum terutama di bidang hukum pemerintahan dan hukum tata negara.

2. Subyektif

Bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pihak kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, KPU atau Komisi Pemilihan Umum, serta lembaga legislatif agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan memperjelas aturan hukum yang sudah ada terhadap antara lain Undang-Undang Tentang Komisi Pemilihan Umum, Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh yang penulis amati, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan kasus tersebut merupakan kasus yang baru-baru ini terjadi, sehingga putusannya pun belum lama dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2009 kemarin putusan ini diumumkan.

Penulisan dengan judul pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT dan yang bertujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria apa yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT serta untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT belum pernah dijadikan bahan penelitian. Sehingga penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis.

Memang pernah ada hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Florentino GAA Indra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan penulisan hukum yang berjudul Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) & Pasal 28 ayat (3). Kesimpulannya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3). Alasannya antara lain karena tidak ada pelanggaran jaminan persamaan kedudukan dalam hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji UU terhadap UUD 1945 sedangkan rujukan dalam hal ini UUD dan bukan UU Pemerintahan Aceh, tidak ada dualisme mekanisme pencalonan Kepala Daerah, dan mekanisme pencalonan Kepala Daerah sesuai UU No. 32 Tahun 2004 telah memberi kesempatan tiap warga negara untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.

Yang kedua adalah penelitian oleh Robertus Belarmino Keo yang berjudul Kriteria yang Dipergunakan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Keabsahan Suatu Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 s/d 2004) berkesimpulan bahwa kriteria yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutus berdasarkan UUD 1945, UU, yurisprudensi, konvensi, teori-teori hukum umum, pertimbangan hakim, dan Keterangan DPR, Pendapat ahli & Saksi.

Kemudian penelitian oleh Thomas Malirmasele mengenai Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Calon Perseorangan Terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia yang mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Keputusan MK memperbolehkan calon perseorangan dalam Pilkada merupakan perwujudan negara hukum demokrasi karena memberi kepastian hukum dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negara. Putusan ini berpengaruh karena menjadi/merupakan salah satu pendorong terjadinya perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan putusan tersebut, perkembangan demokrasi dapat dirasakan langsung oleh Warga Negara Indonesia yaitu kebebasan menggunakan hak pilihnya.

Namun dari ketiga penelitian pembeding di atas, hanya ada kemiripan kata yang muncul dalam judul dan beberapa kata di dalam pembahasan. Contohnya dalam pertimbangan hukum dan kriteria terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi ada perbedaan prinsipil antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis sendiri. Perbedaannya terletak pada substansi materinya. Karena penelitian penulis memfokuskan pada kriteria dan pertimbangan yuridis ketika Mahkamah Konstitusi mengambil putusan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Terkait Dengan DPT yang sejauh penulis cermati penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Di dalam penulisan hukum ini, penulis menyajikan secara lebih mendalam mengenai permasalahan sengketa Pilpres yang menitikberatkan pada DPT.

Namun, seandainya sudah ada topik yang sama ataupun hampir mirip dengan yang sebelumnya, maka penelitian ini dapat sebagai pelengkap. Jika penulisan ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum lain yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan yuridis adalah pendapat yang secara hukum atau pendapat menurut hukum.¹⁴
2. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Hakim dalam hal ini adalah hakim konstitusi yang bertugas di Mahkamah Konstitusi. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang artinya tidak dapat diajukan upaya hukum lagi karena sudah berkekuatan hukum tetap.
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan mengenai jumlah suara yang diperoleh calon presiden dan wakil presiden, partai-partai politik peserta pemilihan umum (termasuk calonnya), dan calon anggota DPD yang ditetapkan dan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatannya, yang merupakan pihak-pihak tersebut yang menurut mereka tidak sesuai dengan perhitungan yang mereka lakukan.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001, hlm. 1193 & 1278.

5. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.¹⁵
6. Wakil Presiden adalah sebagai wakil yang mewakili Presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal yang didelegasikan Presiden kepadanya atau membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden atau juga pengganti Presiden untuk bertindak dalam jangka waktu sementara atau seterusnya sampai masa jabatan Presiden habis (bila Presiden berhenti karena meninggal dunia).¹⁶
7. DPT adalah data yang sudah ditetapkan yang merupakan hasil pemutakhiran dari Daftar Pemilih Sementara yang sudah diumumkan, mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, dan telah diperbaiki oleh PPS. Data yang memuat Daftar Pemilih Sementara itu berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif.

Jadi yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT adalah pendapat yang secara hukum yang dikemukakan oleh salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berupa perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri

¹⁵ Bintang R. Saragih, dalam Arifin Firmansyah, dkk, *Hukum dan Kuasa Konstitusi Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN, Jakarta, 2004, hlm. 93.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65-66.

sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya mengenai perselisihan mengenai jumlah suara yang diperoleh calon presiden dan wakil presiden, partai-partai politik peserta pemilihan umum (termasuk calonnya), dan calon anggota DPD yang ditetapkan dan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatannya, yang merupakan pihak-pihak tersebut yang menurut mereka tidak sesuai dengan perhitungan yang mereka lakukan untuk memilih kepala negara dan kepala pemerintahan dan wakil yang mewakili Presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal yang didelegasikan Presiden kepadanya atau membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden atau juga pengganti Presiden untuk bertindak dalam jangka waktu sementara atau seterusnya sampai masa jabatan Presiden habis (bila Presiden berhenti karena meninggal dunia) terkait dengan data yang sudah ditetapkan yang merupakan hasil pemutakhiran dari Daftar Pemilih Sementara yang sudah diumumkan, mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, dan telah diperbaiki oleh PPS.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif yang terfokus pada norma-norma hukum positif yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan sebagai data sekunder dari penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa

saja yang menjadi kriteria dan pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT. Proses penalaran hukum yang dilakukan oleh penulis adalah proses berpikir deduksi dari norma hukum positif yang ada berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal untuk kemudian didiskripsikan, disistematisasikan, dianalisis, diinterpretasi, dan kemudian dinilai hukum positifnya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum , serta Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum melalui buku-buku, jurnal, serta internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Narasumber

Penulis hendak menggunakan narasumber dalam penulisan hukum ini, yaitu hakim konstitusi yang notabene berkompeten untuk memberikan penjelasan mengenai topik yang ditulis oleh penulis di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil keputusan yang dalam hal ini adalah putusan mengenai sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang lalu.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, sehingga penulis mengumpulkan data-data dari studi kepustakaan dan mewawancarai narasumber.

4. Metode Analisis

Dalam penulisan hukum dengan judul pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait dengan DPT ini, penulis melakukan analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif tersebut dilakukan dengan proses mendeskripsikan hukum positif, menganalisis hukum positif, kemudian menginterpretasikan hukum positif tersebut. Proses analisis bahan-bahan hukum dimulai dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, didiskripsikan (diuraikan mengenai isinya).

Kemudian norma hukum yang dipergunakan sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal, yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu, penulis melakukan interpretasi sistematik, dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, serta dilakukan interpretasi teleologi, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum diperoleh melalui buku, hasil penelitian, internet, ahli hukum, hakim konstitusi, serta putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian didiskripsikan, sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, kesamaan pendapat, perbedaan pendapat sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang penerapan hak mutlak setiap warga negara untuk memilih para wakil serta pemimpinnya.

Langkah yang berikutnya adalah dengan membandingkan antara bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder yang ada dengan fakta yang terjadi untuk memperoleh adanya kesenjangan. Peraturan tentang hak bagi setiap warga negara mutlak dipunyai untuk memilih siapa yang menjadi wakil-wakil atau pemimpinnya, dikaitkan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 bahwa undang-undang ini bersifat menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan

efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat akan tetapi juga mewujudkan efektifitas pemerintahan. Sementara itu, praktek pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi baru-baru ini memunculkan persoalan mengenai Daftar Pemilih Tetap yang berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk memberikan suaranya.

Langkah terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan melalui proses berpikir secara deduktif, yaitu bertolak dari premis umum yang berupa norma hukum positif atau hukum nasional yang kemudian diterapkan pada keadaan yang nyata yang menjadi permasalahan.

